



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 28 September 2016

Gagal Menyelesaikan

Tak sedikit kasus yang diburu Ditreskrimsus Polda Maluku. Sejak Ditreskrimsus dipimpin Kombes Pol. Sulistiono hingga Kombes Pol. Budi Gunawan, entah sudah berapa kasus dugaan korupsi yang diusut.

Banyak kasus yang dikejar, tetapi proses penanganannya terseok-seok. Bahkan tak lagi terdengar kabarnya. Hilang seperti ditelan bumi. Sebut saja kasus pembangunan Gedung DPRD SBT senilai Rp 14,8 miliar. Proyek ini diduga dikerjakan oleh bupati saat itu Abdullah Vanath. Ia memakai bendera PT. Catur Darma Indah, perusahaan pribadi dengan Direktur Indah, keponakannya sendiri. Proyek ini diduga dikerjakan tanpa tender pada tahun 2010, dan kemudian dianggarkan dalam APBD 2011.

Kasus lainnya, pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan. Proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 senilai Rp. 4.741.824.000. Selain pengadaan buku, kegiatan sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) senilai Rp 82.060.000, dan kegiatan pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) senilai Rp. 33.346.000 juga diduga fiktif.

Kasus-kasus ini diusut saat Kombes Sulistiono masih memegang kendali di Ditreskrimsus, dan hingga kini tak jelas nasibnya. Ini contoh beberapa kasus dari sekian banyak kasus yang diusut. Ditreskrimsus sering mendapat kritikan tajam, karena doyan mengejar kasus, tetapi sulit untuk menuntaskan.

Tak hanya yang masih penyelidikan, kasus yang sudah ada tersangka juga tak kunjung beres. Lihat saja kasus dugaan korupsi dan TPPU mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath. Berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P21 sejak Mei 2016 lalu, tetapi sampai sekarang belum juga sampai di tangan jaksa.

Sikap Ditreskrimsus yang tidak konsisten membuat kasus Vanath berlarut-larut. Masih koordinasi dengan Vanath untuk dilakukan tahap II, ini selalu menjadi jawaban penyidik Ditreskrimsus. Entah sampai kapan koordinasi dilakukan. Penyidik Ditreskrimsus tak bisa bertindak tegas. Vanath pernah dipanggil, tetapi mangkir. Selanjutnya tak ada langkah tegas untuk menghadirkannya di Kantor Kejati Maluku.

Berkas Direktur Poltek Negeri Ambon Miegsjeglorige V Putuhena dan eks Plt Direktur Verdinand Sekerony juga telah dinyatakan lengkap atau P21. Putuhena dan Sekerony ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan di dua tahun berbeda. Putuhena adalah tersangka



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

dugaan korupsi pengadaan lahan tahun 2012 seluas 10.000 meter persegi sebesar Rp 707.324.181, dari total anggaran sebesar Rp 1.750.000.000. Sedangkan Plt Direktur Poltek Negeri Ambon, Sekerony, tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan tahun 2010 seluas 2.600 meter persegi sebesar Rp 150.665.819, dari total anggaran sebesar Rp 455.000.000. Berdasarkan hasil audit oleh BPKP Perwakilan Maluku, total kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 857.990.000.

Kita berharap nasib kasus pengadaan lahan Poltek Negeri Ambon tak seperti kasus dugaan korupsi Abdullah Vanath. Penyidik Ditreskrimsus harus konsisten dengan komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus yang diusut. Ini menyangkut kepastian hukum dan wibawa Ditreskrimsus sebagai lembaga yang turut diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus dugaan korupsi.

Banyaknya kasus yang diusut, tetapi sedikit yang masuk ke pengadilan bisa menimbulkan penilaian negatif publik, kalau Ditreskrimsus gagal untuk menuntaskannya. Sebaiknya fokus untuk menuntaskan kasus-kasus lama, ketimbang mengejar yang baru. (*)